

**BAB V**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat adalah: factor ekonomi, faktor sosial
2. Proses perkawinan di bawah umur di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat secara adat sama dengan perkawinan biasa yaitu: adanya prosesi tunangan, acara hantaran mas kawin, acara mufakat dan walimah akan tetapi berbeda dengan proses perkawinan jika dilihat dari prosedur pelaksanaan perkawinan menurut hukum Indonesia, perkawinan di bawah umur tersebut dilakukan di rumah, tidak meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama dan tidak mencatatkan perkawinan ke KUA.
3. Status perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan Islam serta Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat suatu perkawinan itu telah terpenuhi. Di samping itu menurut hukum Indonesia, perkawinan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum dan kekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA, disebabkan karena pasangan calon suami isteri tersebut tidak meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagai syarat dicatatkannya perkawinan di bawah umur.

## 5.2 SARAN

Perkawinan merupakan permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan, oleh karena itu penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama dan instansi yang terkait dapat memberikan penyuluhan kepada generasi muda terhadap permasalahan agama Islam umumnya dan permasalahan perkawinan khususnya.
2. Diharapkan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam (UIN) Bonjol Padang umumnya dan pada Fakultas Syari'ah khususnya, agar dapat memberikan arahan-arahan kepada generasi muda terutama daerah-daerah yang masih kurang pemahaman nilai-nilai agama agar tidak terjadi perkawinan tidak di dalam peraturan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG